



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **TEDDY YARSIDI ALIAS TEDONG BIN UJUANTO;**
2. Tempat lahir : Pontianak (Kalimantan Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 28 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Husain Hamzah Komplek Harvin Indah Nomor A3, RT.003/RW.022, Kelurahan/Desa Sungai Jawai Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penata Rambut;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **GUSTI RANDA ALIAS PAK WE BIN ISKANDAR;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 15 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Rais A. Rahman Gang Gunung Gede Nomor 8A, RT.002/RW.010, Kelurahan/Desa Sungai Jawai Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap / 21 / V / HUK.6.6 / 2023 / Resnarkoba tanggal 22 Mei 2023 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap / 22 / V / HUK.6.6 / 2023 / Resnarkoba tanggal 22 Mei 2023 kemudian diperpanjang mulai tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap / 25 / HUK.6.6 / V / 2023 / Resnarkoba tanggal 25 Mei 2023 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap / 26 / HUK.6.6 / V / 2023 / Resnarkoba tanggal 25 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H., Muhammad Fahmirian Noor, S.H., dan Tonny Pandiangan, S.H., Advokat -Penasihat Hukum pada DPC PERADI Palangka Raya Kantor Pelayanan Hukum Kabupaten Lamandau, berkantor di Jalan JC Rangkap, RT.001, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 23/Pen.Pid/PH/2023/PN Ngb tanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran Kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan berat bersih 146,77 (seratus empat puluh enam koma tujuh puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran Kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan berat bersih 99,88 (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran Kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram.
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah gumpalan lakban bening.
- 1 (satu) buah rangkaian alat bong terdiri dari botol kaca, 2 buah potongan pipet plastik warna putih, dan satu buah pipet kaca.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handpone merk SAMSUNG GALAXY A21s, Warna hitam.
- 1 (satu) buah Handpone merk OPPO A57, Warna hitam.

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) unit mobil beserta kunci merk Toyota tipe Calya, warna Grey Metallic, Nopol : KB 1081 XX, Noka: MHKA6GJ6JNJ157974, Nosin : 3NR H735800.
- 1 (satu) lembar STCKB merk Toyota tipe Calya, warna Grey Metallic, Nopol : KB 1081 XX, Noka : MHKA6GJ6JNJ157974, Nosin : 3NR H735800

Dikembalikan kepada saksi Iskandar

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan yang seringannya atau Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahan yang diperbuatnya dan Terdakwa I meminta maaf kepada semua orang yang terkena dampak atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa I merupakan kepala keluarga yang mempunyai tanggungan seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang berada di Pontianak sehingga Terdakwa I memohon vonis yang seringannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa II mengakui dan menyesali kesalahan yang diperbuatnya dan Terdakwa II meminta maaf kepada semua orang yang terkena dampak atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi sehingga Terdakwa II memohon putusan yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 51/LMD/08/2023 tanggal 24 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto bersama-sama dengan terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar Pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar Pukul 19.00 WIB Sdr. Mat (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi handphone jenis Oppo A57 warna hitam milik terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Sdr. Mat (DPO)	:	Mau kerja nda?
terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto	:	Kerja Ape
Sdr. Mat (DPO)	:	Ngantar
terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto	:	Ngantar Ape
Sdr. Mat (DPO)	:	Ngantar Sabu
terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto	:	Kemana
Sdr. Mat (DPO)	:	Ke Sampit
terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto	:	Berapa Banyak
Sdr. Mat (DPO)	:	Satu Setengah Ons
terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto	:	Upahnya Berapa
Sdr. Mat (DPO)	:	12 Juta, 2 Juta Di Muka Sisanya Setelah Barang Sampai Sampit
terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto	:	Pikir-Pikir Dulu

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 21.00 WIB Sdr. Mat (DPO) kembali menghubungi handphone terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Sdr. Mat (DPO)	:	Gimana mau gak? Kalo gak mau saya kasih ke orang lain aja?
terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto	:	Gak bisa di tambah lagi kah upahnya?
Sdr. Mat (DPO)	:	Udah nda bise?
terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto	:	tambah lagi lah buat ongkos anak saya



Sdr. Mat (DPO)	:	sekolah? Udah Itu Udah Mentok Dari Sana Nya Udah Gak Bisa Di Tambah-Tambah Lagi
terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto	:	Ya Udah Lah Gak Apa- Apa
Sdr. Mat (DPO)	:	ya udah nanti saya telpon lagi

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar Pukul 16.00 wib Sdr. Mat (DPO) kembali menghubungi handphone terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Sdr. Mat (DPO)	:	Kau nanti pergi ke Sungai Raya ambil bungkus di depan Alfamart?
terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto	:	Oke!

- Bahwa selanjutnya, terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto sampai di daerah Sungai Raya Provinsi Kalimantan Barat, ketika terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto sudah berada di depan Alfamart lalu terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto menghubungi handphone Sdr. Mat (DPO) dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto	:	Saye sudah sampai di depan alfamart?
Sdr. Mat (DPO)	:	Kamu ambil bungkus kantong plastik warna biru di dalam tong sampah?
terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto	:	Oke!

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto langsung mengambil kantong tersebut di dalam tong sampah setelah terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto ambil lalu terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto langsung pergi pulang ke rumahnya pada saat di perjalanan terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto menelpon Sdr. MAT (DPO), dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto	:	Barangnya Sudah Sama Saye
Sdr. Mat (DPO)	:	Oke Nanti Ongkos Untuk Di Jalannya Saya Suruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Teman Saya Untuk Mengantarkan Ke Kamu
Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto	: Oke!

- Bahwa selanjutnya, pada sekitar Pukul 18.00 WIB saat terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto sudah sampai di rumahnya, lalu ada orang suruhan Sdr. Mat (DPO) datang dan mengantarkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto.

- Bahwa selanjutnya, pada sekitar Pukul 19.30 WIB terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto berangkat menemui terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar di rumahnya, dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto	: We mau kerja nda?
Terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar	: Kerja apa?
Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto	: Ngantar sabu ke sampit?
Terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar	: Berapa upahnya?
Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto	: 12 juta, 2 juta di awal sisanya setelah sabunya sampai di sampit?
Terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar	: Boleh lah aku juga lagi perlu duit ni?
Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto	: oke! saya pulang dulu nanti saya kabarin!

- Bahwa selanjutnya, pada sekitar Pukul 23.30 wib terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto menghubungi handphone merk Samsung Galaxy A21s warna hitam milik terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar dan menyuruh terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar untuk menjemput terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto di rumahnya.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar Pukul 00.10 wib terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar sampai di rumah terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto, lalu para terdakwa langsung berangkat menuju ke Kota Sampit dengan membawa serta narkotika jenis sabu. Dalam perjalanan menuju ke Kota Sampit ketika

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb



sudah sampai di daerah Sungai Ambawang terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto menaruh narkoba jenis sbabu tersebut di belakang laci dasbord mobil.

- Bahwa kemudian, sekitar Pukul 19. 00 WIB pada saat para terdakwa melintas di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng

- Bahwa selanjutnya, sekitar Pukul 16.00 WIB saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan saksi Prinando Anak Dari Endie I Lentah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang menguasai menyimpan narkoba jenis sabu menggunakan kendaraan Roda Empat tipe Calya warna grey dari Kalimantan Barat akan melintasi wilayah hukum Polres Lamandau menuju ke kota Kotawaringin Timur. Selanjutnya, saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan saksi Prinando Anak Dari Endie I Lentah dan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan kegiatan Razia tindak pidana narkoba di Jalan Trans kalimantan, Km.18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah.

- Bahwa selanjutnya, sekitar Pukul 19.00 WIB pada saat para terdakwa melintas di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng kendaraan yang digunakan oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat tipe Calya warna grey Nomor Polisi KB 1081 XX diberhentikan oleh saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan saksi Prinando Anak Dari Endie I Lentah dan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya. Selanjutnya, dengan disaksikan oleh saksi Bari Bin Kasim (Alm) lalu saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan saksi Prinando Anak Dari Endie I Lentah dan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan pengeledahan terhadap pakaian atau badan dari para terdakwa dan tidak ditemukan adanya barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkoba. Selanjutnya, saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan saksi Prinando Anak Dari Endie I Lentah dan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat tipe Calya warna grey Nomor Polisi KB 1081 XX yang digunakan oleh para terdakwa dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman yang dibalut dengan lakban bening, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkoba Golongan 1 bukan tanaman,1 (satu) buah rangkaian alat bong

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN NgB



terdiri dari botol kaca, 2 buah potongan pipet plastik warna putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca, yang ditemukan di belakang laci dashboard depan jok penumpang sebelah kiri supir serta ditemukan juga 2 (dua) buah handphone milik para terdakwa di laci tengah dashboard mobil. Selanjutnya, para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 35/11145/2023 tanggal 23 Mei 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus kristal dengan berat kotor 148,31 (seratus empat puluh delapan koma tiga puluh satu) gram, berat plastik 101,34 (seratus satu koma tiga puluh empat) gram, dan 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 146,77 (seratus empat puluh enam koma tujuh puluh tujuh) gram, 99,8 (sembilan puluh Sembilan koma delapan) gram dan 1,02 (satu koma nol dua) gram, dengan keterangan disisihkan untuk uji lab 0,04 (nol koma nol empat) gram, siding 7,4 (tujuh koma empat) gram dan pemusnahan 240,23 (dua ratus empat puluh koma dua puluh tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 359/LHP/V/PNBP/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Pemerian = Kristal warna putih bening			
B	Uji Kimia	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN :				
1.Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain				
2.Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji				



3.Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto bersama-sama dengan terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar Pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar Pukul 19.00 WIB Sdr. Mat (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi handphone jenis Oppo A57 warna hitam milik terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Table with 2 columns: Speaker and Content. Rows include questions like 'Mau kerja nda?' and 'Kerja Ape' from Sdr. Mat (DPO) to terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujuanto		
Sdr. Mat (DPO)	:	Satu Setengah Ons
terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin	:	Upahnya Berapa
Ujuanto		
Sdr. Mat (DPO)	:	12 Juta, 2 Juta Di Muka Sisanya Setelah Barang Sampai Sampit
terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin	:	Pikir-Pikir Dulu
Ujuanto		

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 21.00 WIB Sdr. Mat (DPO) kembali menghubungi handphone terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Sdr. Mat (DPO)	:	Gimana mau gak? Kalo gak mau saya kasih ke orang lain aja?
terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto	:	Gak bisa di tambah lagi kah upahnya?
Sdr. Mat (DPO)	:	Udah nda bise?
terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto	:	tambah lagi lah buat ongkos anak saya sekolah?
Sdr. Mat (DPO)	:	Udah Itu Udah Mentok Dari Sana Nya Udah Gak Bisa Di Tambah-Tambah Lagi
terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto	:	Ya Udah Lah Gak Apa-Apa
Sdr. Mat (DPO)	:	ya udah nanti saya telpon lagi

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar Pukul 16.00 wib Sdr. Mat (DPO) kembali menghubungi handphone terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Sdr. Mat (DPO)	:	Kau nanti pergi ke Sungai Raya ambil bungkusannya di depan Alfamart?
terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto	:	Oke!

- Bahwa selanjutnya, terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto sampai di daerah Sungai Raya Provinsi Kalimantan Barat, ketika terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto sudah berada di depan Alfamart lalu terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto menghubungi handphone Sdr. Mat (DPO) dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto	:	Saye sudah sampai di depan alfamart?
Sdr. Mat (DPO)	:	Kamu ambil bungkus kantong plastik warna biru di dalam tong sampah?
terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto	:	Oke!

- Bahwa selanjutnya terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto langsung mengambil kantong tersebut di dalam tong sampah setelah terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto ambil lalu terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto langsung pergi pulang ke rumahnya pada saat di perjalanan terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto menelpon Sdr. MAT (DPO), dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto	:	Barangnya Sudah Sama Saye
Sdr. Mat (DPO)	:	Oke Nanti Ongkos Untuk Di Jalannya Saya Suruh Teman Saya Untuk Mengantarkan Ke Kamu
Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto	:	Oke!

- Bahwa selanjutnya, pada sekitar Pukul 18.00 WIB saat terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto sudah sampai di rumahnya, lalu ada orang suruhan Sdr. Mat (DPO) datang dan mengantarkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto.

- Bahwa selanjutnya, pada sekitar Pukul 19.30 WIB terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto berangkat menemui terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar di rumahnya, dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto	:	We mau kerja nda?
Terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar	:	Kerja apa?
Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto	:	Ngantar sabu ke sampit?
Terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar	:	Berapa upahnya?
Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto	:	12 juta, 2 juta di awal



Ujuanto		sisanya setelah sabunya sampai di sampit?
Terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar	:	Boleh lah aku juga lagi perlu duit ni?
Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto	:	oke! saya pulang dulu nanti saya kabarin!

- Bahwa selanjutnya, pada sekitar Pukul 23.30 wib terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto menghubungi handphone merk Samsung Galaxy A21s warna hitam milik terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar dan menyuruh terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar untuk menjemput terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto di rumahnya.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar Pukul 00.10 wib terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar sampai di rumah terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto, lalu para terdakwa langsung berangkat menuju ke Kota Sampit dengan membawa serta narkoba jenis sabu. Dalam perjalanan menuju ke Kota Sampit ketika sudah sampai di daerah Sungai Ambawang terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto menaruh narkoba jenis sbabu tersebut di belakang laci dasbord mobil.

- Bahwa kemudian, sekitar Pukul 19. 00 WIB pada saat para terdakwa melintas di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng

- Bahwa selanjutnya, sekitar Pukul 16.00 WIB saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan saksi Prinando Anak Dari Endie I Lentah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang menguasai menyimpan narkoba jenis sabu menggunakan kendaraan Roda Empat tipe Calya warna grey dari Kalimantan Barat akan melintasi wilayah hukum Polres Lamandau menuju ke kota Kotawaringin Timur. Selanjutnya, saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan saksi Prinando Anak Dari Endie I Lentah dan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan kegiatan Razia tindak pidana narkoba di Jalan Trans kalimantan, Km.18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah.

- Bahwa selanjutnya, sekitar Pukul 19.00 WIB pada saat para terdakwa melintas di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng kendaraan yang digunakan oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat tipe Calya warna grey Nomor Polisi KB 1081 XX diberhentikan oleh saksi Jepri Bin Sumarto H.L.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sura dan saksi Prinando Anak Dari Endie I Lentah dan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya. Selanjutnya, dengan disaksikan oleh saksi Bari Bin Kasim (Alm) lalu saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan saksi Prinando Anak Dari Endie I Lentah dan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan penggeledahan terhadap pakaian atau badan dari para terdakwa dan tidak ditemukan adanya barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika. Selanjutnya, saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan saksi Prinando Anak Dari Endie I Lentah dan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat tipe Calya warna grey Nomor Polisi KB 1081 XX yang digunakan oleh para terdakwa dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dibalut dengan lakban bening, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, 1 (satu) buah rangkaian alat bong terdiri dari botol kaca, 2 buah potongan pipet plastik warna putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca, yang ditemukan di belakang laci dashboard depan jok penumpang sebelah kiri supir serta ditemukan juga 2 (dua) buah handphone milik para terdakwa di laci tengah dashboard mobil. Selanjutnya, para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 35/11145/2023 tanggal 23 Mei 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus kristal dengan berat kotor 148,31 (seratus empat puluh delapan koma tiga puluh satu) gram, berat plastik 101,34 (seratus satu koma tiga puluh empat) gram, dan 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 146,77 (seratus empat puluh enam koma tujuh puluh tujuh) gram, 99,8 (sembilan puluh Sembilan koma delapan) gram dan 1,02 (satu koma nol dua) gram, dengan keterangan disisihkan untuk uji lab 0,04 (nol koma nol empat) gram, siding 7,4 (tujuh koma empat) gram dan pemusnahan 240,23 (dua ratus empat puluh koma dua puluh tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 359/LHP/V/PNBP/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN :	
A	Organoleptik :

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Pemerian = Kristal warna putih bening				
B	Uji Kimia	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN :				
1.Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain				
2.Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji				
3.Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Prinando Anak Dari Endie I Lentah dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi pada saat diperiksa dan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kepolisian adalah benar semua;
 - Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan terhadap Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan terhadap Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar pada pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Para Terdakwa sudah sampai di Kabupaten Lamandau tepatnya di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 18 Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi ada memiliki surat perintah tugas saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan terhadap Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar dan pada saat itu Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar ada melihat surat perintah tugas kami secara langsung;
- Bahwa Saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan terhadap Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar dan Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto Bersama rekan saksi Saudara Brigadir Polisi Satu Jepri serta rekan-rekan anggota kepolisian yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan tTerdakwa Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar ditangkap karena di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar ada ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang menguasai menyimpan narkotika jenis sabu menggunakan kendaraan roda 4 (empat) Calya warna grey dari Kalimantan Barat akan melintasi wilkum polres Lamandau menuju Kotawaringin Timur selanjutnya anggota Satreskoba polres Lamandau melakukan kegiatan Razia tindak pidana narkotika yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Lamandau IPTU Aditya Arya Nugroho. S.Tr.K, M.H. di Jalan Trans kalimantan, Km.18, Kel. Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, melakukan penangkapan dengan ciri-ciri kendaraan yang diinfokan masyarakat, sekitar pukul 19.00 WIB, Anggota Satresnarkoba menghentikan kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota tipe Calya warna Grey metalic yang di kendarai 2 (dua) orang laki-laki setelah ditanya mengaku atas nama Teddy dan Gusti, setelah itu Anggota Satresnarkoba Polres Lamandau

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb



melakukan pengeledahan terhadap pakaian/badan tersebut tidak ditemukan adanya kaitannya dengan narkoba, kemudian dilanjutkan pengeledahan kendaraan tersebut dengan disaksikan oleh Sdr. Bari dan pada saat melakukan pengeledahan tersebut di temukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang dibalut dengan lakban bening, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, 1 (satu) buah rangkaian alat bong terdiri dari botol kaca, 2 buah potongan pipet plastik warna putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca, ditemukan di belakang laci dasbor depan jok penumpang sebelah kiri supir serta ditemukan juga 2 (dua) buah *handphone* milik Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar di laci tengah dasbor mobil, kemudian anggota Satresnarkoba mengamankan 2 (dua) orang Terdakwa tersebut beserta barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana asal barang narkoba jenis sabu yang dibawa Para Terdakwa tersebut dan Saksi tidak tahu siapa yang mengirimnya;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, yaitu Saudara Bari Bin Kasim (Alm);
- Bahwa setelah Para Terdakwa diinterogasi, Para Terdakwa mengatakan bahwa tidak tahu siapa orang yang akan diantarkan barang narkoba jenis sabu tersebut dan tidak tahu tempat tujuan diantarkan barang narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa membawa barang narkoba jenis sabu tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Calya, Warna *Grey Metallic*, Nopol KB 1081 XX;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut setelah ditimbang semuanya di pegadaian yaitu 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dengan berat bersih 146,77 gram, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dengan berat bersih 99,88 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil dengan berat bersih 1,02 gram sehingga totalnya berat bersih 247, 67 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Para Terdakwa mengenai siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut karena penyidik yang menanyakan itu;
- Bahwa 1 (satu) buah bong tersebut diakui milik Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Para Terdakwa mengenai siapa pemilik kendaraan 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Calya, Warna Grey Metallic, Nopol KB 1081 XX tersebut karena penyidik yang menanyakan itu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa *handphone* Para Terdakwa tersebut, melainkan penyidik yang memeriksa;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak ada melawan setelah diamankan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa benar barang bukti tersebut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal diduga narkoba Golongan 1 bukan tanaman dengan berat bersih 146,77 (seratus empat puluh enam koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal diduga narkoba Golongan 1 bukan tanaman dengan berat bersih 99,88 (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkoba Golongan 1 bukan tanaman dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah gumpalan lakban bening, 1 (satu) buah rangkaian alat bong terdiri dari botol kaca, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit mobil beserta kunci, merek Toyota tipe Calya, Warna Grey Metallic, Nopol KB 1081 XX, Noka MHKA6GJ6JNJ157974, Nosin 3NRH735800, 1 (satu) lembar STCKB merek Toyota tipe Calya, Warna Grey Metallic, Nopol KB 1081 XX, Noka MHKA6GJ6JNJ157974, Nosin 3NRH735800, 1 (satu) buah *Handphone* merek SAMSUNG GALAXY A21S, Warna Hitam, 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO A57, Warna Hitam adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa mobil yang dikendarai Para Terdakwa tidak ada memuat barang;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian karena hanya dari informasi saja;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada saat diperiksa dan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kepolisian adalah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan terhadap Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan terhadap Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar pada pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Para Terdakwa sudah sampai di Kabupaten Lamandau tepatnya di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 18 Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi ada memiliki surat perintah tugas saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan terhadap Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar dan pada saat itu Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar ada melihat surat perintah tugas kami secara langsung;
- Bahwa Saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan terhadap Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar dan Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto bersama rekan saksi Saudara Prinando serta rekan-rekan anggota kepolisian yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar ditangkap karena di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar ada ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang menguasai menyimpan narkoba jenis sabu menggunakan kendaraan roda 4 (empat) Calya warna grey dari Kalimantan Barat akan melintasi wilkum polres Lamandau menuju kota

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Kotawaringin Timur selanjutnya anggota Satreskoba polres Lamandau melakukan kegiatan razia tindak pidana narkoba yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Lamandau IPTU Aditya Arya Nugroho. S.Tr.K, M.H. di Jalan Trans Kalimantan, Km.18, Kel. Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, melakukan penangkapan dengan ciri-ciri kendaraan yang diinfokan masyarakat, sekitar pukul 19.00 WIB, Anggota Satresnarkoba menghentikan kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota tipe Calya warna Grey metallic yang di kendarai 2 (dua) orang laki-laki setelah ditanya mengaku atas nama Teddy dan Gusti, setelah itu anggota Satresnarkoba Polres Lamandau melakukan pengeledahan terhadap pakaian/badan tersebut tidak ditemukan adanya kaitannya dengan narkoba, kemudian dilanjutkan pengeledahan kendaraan tersebut dengan disaksikan oleh Sdr. Bari dan pada saat melakukan pengeledahan tersebut di temukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal diduga Narkoba Golongan 1 bukan tanaman yang dibalut dengan lakban bening, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkoba Golongan 1 bukan tanaman, 1 (satu) buah rangkaian alat bong terdiri dari botol kaca, 2 buah potongan pipet plastik warna putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca, ditemukan di belakang laci dasbor depan jok penumpang sebelah kiri supir serta ditemukan juga 2 (dua) buah *handphone* milik Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar di laci tengah dasbor mobil, kemudian anggota Satresnarkoba mengamankan 2 (dua) orang Terdakwa tersebut beserta barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi dan pengakuan Para Terdakwa bahwa asal barang narkoba jenis sabu yang dibawa Para Terdakwa tersebut dari Pontianak, Kalimantan Barat dan saksi lupa siapa yang mengirimnya, namun kata Para Terdakwa itu dari seseorang di Pontianak yang mengontrolnya;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, yaitu Saudara Bari Bin Kasim (Alm);
- Bahwa setelah Para Terdakwa diinterogasi, Para Terdakwa mengatakan bahwa tidak tahu siapa orang yang akan diantarkan barang narkoba jenis

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb



sabu tersebut dan tempat tujuan diantarkan barang narkotika jenis sabu tersebut adalah ke Sampit;

- Bahwa saat itu Para Terdakwa membawa barang narkotika jenis sabu tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Calya, Warna *Grey Metallic*, Nopol KB 1081 XX;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut setelah kami timbang semuanya di pegadaian yaitu 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dengan berat bersih 146,77 gram, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dengan berat bersih 99,88 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil dengan berat bersih 1,02 gram sehingga totalnya berat bersih 247,67 gram;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Para Terdakwa mengenai siapa pemilik narkotika jenis sabu tersebut karena penyidik yang menanyakan itu;
- Bahwa 1 (satu) buah bong tersebut diakui milik Para Terdakwa;
- Bahwa mengenai siapa pemilik kendaraan 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Calya, Warna *Grey Metallic*, Nopol KB 1081 XX tersebut, Terdakwa Gusti Randa yang lebih paham karena untuk pemilik resminya belum ada penjelasan, namun kata Terdakwa Gusti Randa bahwa mobil tersebut di *over* kredit oleh keluarga Terdakwa Gusti Randa dan untuk administrasinya saksi belum paham;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak ada melawan setelah diamankan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa benar barang bukti tersebut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal diduga narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan berat bersih 146,77 (seratus empat puluh enam koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal diduga narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan berat bersih 99,88 (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah gumpalan lakban bening, 1 (satu) buah rangkaian alat bong terdiri dari botol kaca, 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit mobil beserta kunci, merek Toyota tipe Calya, Warna *Grey Metallic*, Nopol KB 1081 XX, Noka

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA6GJ6JNJ157974, Nosin 3NRH735800, 1 (satu) lembar STCKB merek Toyota tipe Calya, Warna *Grey Metallic*, Nopol KB 1081 XX, Noka MHKA6GJ6JNJ157974, Nosin 3NRH735800, 1 (satu) buah *Handphone* merek SAMSUNG GALAXY A21S, Warna Hitam, 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO A57, Warna Hitam adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa saat digeledah, *handphone* Para Terdakwa tersebut ada disita namun saksi lupa isi percakapan di *handphone* Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Para Terdakwa mengenai dari siapa narkotika jenis sabu yang dibawa Para Terdakwa tersebut, namun saksi lupa dari siapa;
- Bahwa Saksi lupa harga narkotika jenis sabu yang dibawa Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan pemakai narkotika jenis sabu, dari hasil tes urine yang diambil dari Para Terdakwa di Labkesda Lamandau, hasilnya urine Para Terdakwa dua-duanya positif mengandung narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ada mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu sabu di bungkus kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik mobil yang dikendarai Para Terdakwa tersebut, namun Terdakwa Gusti Randa mengatakan itu mobilnya;
- Bahwa belum ada STNK mobil yang dikendarai Para Terdakwa tersebut, hanya berupa STCKB karena mobil tersebut masih baru suratnya;
- Bahwa posisi mobil yang dikendarai Para Terdakwa tersebut sekarang berada di kantor Kejaksaan Negeri Lamandau dan belum ada pihak pemilik mobil yang menghubungi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Bari Bin Kasim yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan saksi diminta bantu oleh pihak kepolisian menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mobil yang dikendarai Terdakwa karena telah terjadinya dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu yang

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar;

- Bahwa Saat itu Saksi melihat dan menyaksikan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dibalut dengan lakban bening, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman, 1 (satu) buah rangkaian alat bong terdiri dari botol kaca, 2 buah potongan pipet plastik warna putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca, ditemukan di belakang laci dasbor depan jok penumpang sebelah kiri supir serta ditemukan juga 2 (dua) buah *handphone* milik Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar di laci tengah dasbor mobil;

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wib pada saat saksi sedang perjalanan pulang dari berdagang perabotan rumah tangga saksi di berhentikan oleh pihak Kepolisian Resor Lamandau di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km. 18, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, kemudian saksi diminta bantu oleh pihak kepolisian tersebut untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap orang dan mobilnya yang diduga ada membawa narkotika, pada saat saksi menyaksikan ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang diamankan oleh pihak kepolisian dan kemudian polisi menggeledah pakaian dan badan orang tersebut tetapi tidak di temukan apa-apa, kemudian polisi melanjutkan untuk menggeledah mobil yang di kendarai oleh 2 (dua) orang tersebut dan menemukan bungkus plastik warna hitam menempel di ruang belakang laci dasbor sebelah kiri kemudian setelah di buka bersama-sama di dalam plastik tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang menurut penjelasan polisi itu adalah diduga narkotika jenis sabu, kemudian ada juga di temukan dalam plastik hitam tersebut 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga sabu dan alat hisapnya, setelah polisi menemukan barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut kemudian polisi mengamankan *handphone* mereka dan menangkap 2 (dua) orang laki-laki dewasa tersebut kemudian di bawa ke Polres Lamandau;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat langsung jalannya pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan kendaraan mobil yang dikendarai Para Terdakwa dari awal;
- Bahwa cara polisi menggeledah mobil tersebut hingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam tersebut yaitu 2 (dua) orang yang membongkar spion tersebut menggunakan obeng;
- Bahwa jarak antara saksi dengan mobil yang di geledah tersebut sekitar setengah meter;
- Bahwa lokasi tempat pengeledahan tersebut pada saat itu cukup terang;
- Bahwa Isi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam tersebut adalah 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari hasil interogasi pihak kepolisian, Para Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu, dan alat hisapnya tersebut adalah milik Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Para Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan adalah benar laki-laki tersebut yang ditangkap dan diamankan oleh polisi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali kesemua barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa, barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi dugaan narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi dugaan narkotika tersebut adalah yang diamankan oleh polisi pada saat pengeledahan, kemudian 2 Handphone tersebut adalah yang diamankan milik 2 (dua) orang laki-laki dewasa tersebut kemudian mobil cally warna grey tersebut adalah yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa tersebut dan tempat di temukanya barang bukti narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan mengenai perkara mobil anak saksi yaitu Terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar;
- Bahwa benar Terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar tersebut adalah anak saksi yang hadir di persidangan pada hari ini;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Calya, Warna Grey Metallic, Nopol KB 1081 XX, Noka MHKA6GJ6JNJ157974, Nosin 3NRH735800 tersebut adalah Saudara Efendi Muliadi dan mobil itu sekarang milik Terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar, namun memakai uang saksi sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saudara Efendi Muliadi tersebut tidak ada kaitannya dengan saksi, melainkan berkaitan dengan Terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar;
- Bahwa uang saksi tersebut dipakai Terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar untuk membayar mobil tersebut pada tanggal 16 Maret 2023 untuk mengambil jaminan gadai dari Saudara Efendi Muliadi;
- Bahwa Saudara Efendi Muliadi sebelumnya ada meminjam uang saksi sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Calya, Warna Grey Metallic, Nopol KB 1081 XX, Noka MHKA6GJ6JNJ157974, Nosin 3NRH735800 tersebut kepada saksi;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Calya, Warna Grey Metallic, Nopol KB 1081 XX, Noka MHKA6GJ6JNJ157974, Nosin 3NRH735800 tersebut yaitu satu buah STCK;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Calya, Warna Grey Metallic, Nopol KB 1081 XX tersebut bisa berada di penguasaan Para Terdakwa karena Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto ada mengatakan meminta izin kepada saksi meminjam mobil tersebut dengan tujuan mau mengantar dokumen milik temannya ke Kalimantan Timur, ternyata mereka membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah surat STNK 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Calya, Warna Grey Metallic, Nopol KB 1081 XX tersebut sudah terbit;
- Bahwa Terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dokumen apa yang akan diantar Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto, namun kata Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto bahwa itu adalah dokumen milik temannya;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto tidak ada membayar sewa mobil tersebut kepada Saksi dan Saksi merasa dibohongi, Saksi tidak pernah menerima uang sewanya;
 - Bahwa posisi mobil tersebut sebelumnya di pegadaian;
 - Bahwa pembayaran uang Saksi sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut tidak ada tanda terimanya, hanya berdasarkan kepercayaan saja;
 - Bahwa Saksi yakin surat BPKP mobil tersebut atas nama Efendi Muliadi, namun surat BPKB mobil tersebut tidak ada dengan Saksi karena masih ada di showroom mobil;
 - Bahwa surat STCK mobil tersebut atas nama Efendi Muliadi;
 - Bahwa Saudara Efendi Muliadi tersebut adalah orang yang berasal dari Pontianak juga;
 - Bahwa tidak ada hubungan apa-apa antara saksi dengan Saudara Efendi Muliadi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa tersebut ada mengonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa kendaraan yang menjadi barang bukti itu berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Calya, Warna *Grey Metallic*, Nopol KB 1081 XX;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Calya, Warna *Grey Metallic*, Nopol KB 1081 XX, Noka MHKA6GJ6JNJ157974, Nosin 3NRH735800 tersebut adalah Saudara Efendi Muliadi dan sampai sekarang milik Saudara Efendi Muliadi dan mobil tersebut beralih ke saksi karena menjadi jaminan;
 - Bahwa Saudara Efendi Muliadi belum membayar hutang kepada saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ada membayar angsuran kredit mobil tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saudara Efendi Muliadi tahu mobil tersebut disita, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Saudara Efendi Muliadi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Efendi Muliadi tersebut dari Terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar, dulu Saksi pernah bertemu dengan Saudara Efendi Muliadi tersebut namun sekarang Saksi tidak tahu lagi di mana keberadaan Saudara Efendi Muliadi tersebut karena tidak ada berkomunikasi lagi;
 - Bahwa tidak ada surat mobil tersebut yang lain selain surat STCK;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 35/11145/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Lamandau, telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan rincian: 1 (satu) bungkus Kristal dengan berat bersih 146,77 gram, 1 (satu) bungkus Kristal dengan berat bersih 99,8 gram, dan 1 (satu) bungkus Kristal dengan berat bersih 1,02 gram, dengan total berat bersih keseluruhan 247,59 gram. Keterangan disisihkan untuk uji lab 0,04 (nol koma nol empat) gram, sidang 7,4 (tujuh koma empat) gram dan pemusnahan 240,23 (dua ratus empat puluh koma dua tiga) gram;
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangkaraya Nomor: 359/LHP/V/PNBP/2023 tanggal 26 Mei 2023 jumlah contoh yang diterima 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2645 gram (plastik klip kecil + kristal bening) sisa sampel dikembalikan kepada pihak kepolisian dengan berat kotor 0,2550 gram (plastik klip kecil + kristal bening) dengan kesimpulan Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji dengan keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I dan diatur dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa diamankan dan digeledah pihak Kepolisian karena membawa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan digeledah oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Para Terdakwa sudah sampai di Kabupaten Lamandau tepatnya di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 18 Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa diamankan dan dicek oleh pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang dibalut dengan lakban bening, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, 1 (satu) buah rangkaian alat bong terdiri dari botol kaca, 2 buah potongan pipet plastik warna putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca, ditemukan di belakang laci dasbor depan jok penumpang sebelah kiri supir serta ditemukan juga 2 (dua) buah *handphone* milik Terdakwa dan Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar di laci tengah dasbor mobil;
- Bahwa Terdakwa membawa bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Calya, Warna Grey Metallic, Nopol KB 1081 XX;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Nanga Bulik, diketahui narkotika jenis Sabu sebanyak tersebut 1 (satu) bungkus Plastik ukuran sedang dengan berat bersih 146,77 gram, 1 (satu) bungkus Plastik ukuran sedang dengan berat bersih 99,88 gram, dan 1 (satu) bungkus Plastik ukuran kecil dengan berat bersih 1,02 gram sehingga totalnya berat bersih 247, 67 gram;
- Bahwa ada orang lain yang bersama Terdakwa di dalam kendaraan tersebut yaitu Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar yang merupakan rekan Terdakwa yang dimana peran Terdakwa dan Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar adalah sama-sama menjadi perantara narkotika tersebut;
- Bahwa bungkus berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang kurir yang berada di Sungai Raya Pontianak Kalimantan Barat, namun Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui siapa nama kurir yang mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima bungkus berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara mengambil di dalam tong sampah di depan Alfamart di daerah Sungai Raya Kota Pontianak Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa sendirian saja saat menerima bungkus berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara mengambil di dalam tong sampah di depan Alfamart di daerah Sungai Raya Kota Pontianak Kalimantan Barat tersebut;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat saat Terdakwa menerima bungkusan berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara mengambil di dalam tong sampah di depan Alfamart di daerah Sungai Raya Kota Pontianak Kalimantan Barat tersebut dan Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar tidak ada melihatnya;
- Bahwa Terdakwa menerima bungkusan berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara mengambil di dalam tong sampah di depan Alfamart di daerah Sungai Raya Kota Pontianak Kalimantan Barat tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengambil bungkusan berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari kurir di dalam tong sampah adalah Saudara Mat atau Rahmat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa orang yang mengantar dan menaruh bungkusan berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam tong sampah;
- Bahwa Saudara Mat menyuruh Terdakwa mengambil bungkusan berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada seorang di kota Sampit;
- Bahwa Terdakwa ada menerima upah untuk menerima dan mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut seseorang di Kota Sampit sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut kami baru menerima sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan di bayar setelah sabu tersebut sampai di Sampit dan Terdakwa mengatakan sisa upah tersebut akan dibagi dua dengan Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar dan Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar sepakat;
- Bahwa Saudara Mat tersebut adalah adalah teman ngumpul-ngumpul di gang rumah Terdakwa, Terdakwa kenal pada tahun 2007 dan jarang bertemu karena dia sopir truk serta sudah jarang kumpul-kumpul lagi di gang, dimana ciri-ciri Saudara Mat tersebut adalah seorang laki-laki suku Madura kewarganegaraan Indonesia agama Islam umur sekitar 30 tahun alamat tinggal di kota Pontianak, warna kulit hitam, warna rambut Hitam pendek, bentuk tubuh pendek sekitar 157 berat badan sekitar 66 kg;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Saudara Mat adalah pengedar narkoba jenis sabu;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb



- Bahwa Terdakwa tidak tahu di mana keberadaan Saudara Mat sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa orang yang akan menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut, namun Saudara Mat mengatakan nanti Terdakwa dihubungi orang tersebut jika kami sudah sampai di Sampit dan Saudara Mat menyuruh Terdakwa nanti menaruh narkoba jenis sabu tersebut di Sampit dan nanti orang tersebut yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Sampit;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik Kendaraan 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Calya, Warna *Grey Metallic*, Nopol KB 1081 XX yang dikendarai Terdakwa tersebut, namun Terdakwa lihat kendaraan itu di bawah penguasaan Terdakwa Gusti Randa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar Pukul 19.00 WIB Terdakwa di telpon oleh Saudara Mat "mau kerja ngga?" Jawab Terdakwa "kerja ape?" jawab Sdr. Mat "ngantar?" jawab Terdakwa "ngantar ape?" jawab Saudara Mat "ngantar sabu?" jawab Terdakwa "kemana?" jawab Saudara Mat "ke sampit?" jawab Terdakwa "berapa banyak?" jawab Saudara Mat "satu setengah ons?" "Terdakwa jawab "upahnya berapa?" jawab Sdr. Mat "12 juta, 2 juta di muka sisanya setelah barang sampai sampit?" jawab Terdakwa "terdakwa pikir-pikir dulu!", "tambah lagi lah buat ongkos anak terdakwa sekolah?" jawab Sdr. mat "udah itu udah mentok dari sana nya udah gak bisa di tambah-tambah lagi" jawab Terdakwa "ya udah lah gak apa-apa?" jawab Sdr. Mat "ya udah nanti terdakwa telpon lagi!", Pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa di telpon oleh Sdr. Mat dia bilang "kau nanti pergi ke Sungai Raya ambil bungkus di depan Alfamart?" jawab Terdakwa "oke", sekitar 17.00 WIB Terdakwa sampai di Sungai Raya depan Alfamart lalu Terdakwa menelpon Sdr. Mat Terdakwa bilang "Saye Sudah Sampai Di Depan Alfamart?" jawab Sdr. Mat "Kamu Ambil Bungkus Kantong Plastik Warna Biru Di Dalam Tong Sampah?" jawab Terdakwa "OKE!" selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kantong tersebut di dalam tong sampah setelah Terdakwa ambil lalu Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah pada saat di perjalanan Terdakwa menelpon Sdr. Mat Terdakwa bilang "Barangnya Sudah Sama Terdakwa?" jawab Sdr. Mat "Oke Nanti Ongkos Di Jalanya Terdakwa Suruh Teman Terdakwa Untuk Mengantarkan Ke Kamu?" jawab Terdakwa "Oke!",

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb



sekitar pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sudah sampai dirumah Terdakwa ada seseorang datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dia bilang "Itu Uang Titipan Pak Mat Untuk Kamu" Terdakwa bilang "Oke!" lalu orang tersebut langsung pergi, sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat ke rumah Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We setelah sampai dirumahnya Terdakwa mengajak Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We untuk mengantarkan sabu ke sampit Terdakwa bilang "we mau kerja nda?" jawab Pak We "Kerja Apa?" Terdakwa jawab "ngantar sabu ke sampit?" jawab Pak We "Berapaupah-Ya?" Terdakwa jawab " 12 Juta, 2 Juta Di Awal Sisanya Setelah Sabunya Sampai Di Sampit?" jawab Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We "Boleh Lah Aku Juga Lagi Perlu Duit Ni?" jawab Terdakwa "Oke! Terdakwa Pulang Nanti Terdakwa Kabarin!" lalu Terdakwa langsung berangkat pulang dari rumah Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We menuju rumah Terdakwa, sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa menelpon Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We untuk menyuruh menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We sampai di rumah Terdakwa lalu kami langsung berangkat menuju kota Sampit pada saat di perjalanan di daerah Sungai ambawang Terdakwa menaruh sabu tersebut di belakang laci dasbord mobil, kemudian sekitar pukul 19. 00 WIB pada saat Terdakwa bersama Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We melintas di jalan lintas trans Kalimantan Km. 18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng kami di berhentikan oleh anggota kepolisian lalu Terdakwa disuruh turun dari mobil setelah kami turun Terdakwa bersama Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We di geledah oleh anggota kepolisian yang di saksikan oleh seorang pengendara yang lewat pada saat pangeledahan terhadap tersebut pihak kepolisian tidak menemukan apa-apa pada badan Terdakwa dengan Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We, kemudian pihak kepolisian melanjutkan pengeledahan terhadap mobil yang Terdakwa dengan Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We kendarai yang juga di saksikan oleh pengendara tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi sabu yang dibalut dengan lakban bening, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi sabu, 1 (satu) buah rangkaian alat bong terdiri dari botol kaca, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang di temukan oleh anggota kepolisian di belakang laci Dasbord

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang kamiendarai serta polisi juga menemukan 2 (dua) buah *handphone* di laci tengah *dasbord* mobil yang Terdakwa dengan Terdakwa Gusti Randa Alias Pak Weendarai, narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah sabu yang Terdakwa simpan pada saat di perjalanan sedangkan *handphone* yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah *handphone* milik Terdakwa dan Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We, selanjutnya Terdakwa Bersama dengan barang bukti yang di temukan oleh anggota kepolisian di bawa ke kantor Polres Lamandau;

- Bahwa yang menaruh bungkus narkotika jenis sabu tersebut di laci tengah dasbor dalam mobil yang dikendarai Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri karena Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We memiliki kendaraan mobil dan Terdakwa mengajak Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wib di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa disuruh Saudara Mat mengantar narkotika jenis sabu tersebut baru satu kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa ada memperoleh uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dari Saudara Mat sebagai ongkos di perjalanan, dimana yang memberi uang tersebut adalah keluarga Saudara Rahmat yang datang ke rumah memberi uang namun Terdakwa tidak tahu nama orang tersebut karena tidak kenal orang tersebut baru satu kali ke rumah Terdakwa dan berjenis kelamin laki-laki, itu pada malam hari dan Terdakwa dan Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar langsung berangkat pada malam itu juga;
- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak ada Terdakwa bagi kepada Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We karena untuk uang jajan, rokok dan biaya perjalanan;
- Bahwa Terdakwa ada mengonsumsi narkotika jenis sabu saat di perjalanan menuju ke Pangkalan Bun yaitu setelah perbatasan provinsi Kalimantan Barat-Kalimantan Tengah, dimana Terdakwa mengambil sabu tersebut dari paket sabu 1,5 ons tersebut dan mengonsumsinya menggunakan alat bong;
- Bahwa Terdakwa ada di tes urine dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung *methamphetamine*;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau membawa narkotika jenis sabu tersebut karena perlu uang karena usaha pekerjaan Terdakwa sedang sepi dan perlu untuk biaya sekolah anak-anak Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai sopir ojek pick up dan Terdakwa mengemudi mobil milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2017, kadang-kadang Terdakwa mengonsumsinya rata-rata sebanyak dua kali pakai selama satu minggu dengan harga rata-rata Rp50.000,00 (lima puluh ribu sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengantar narkotika jenis sabu ke tempat lain;
- Bahwa Terdakwa dulu pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama Saudara Mat/Rahmat;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memiliki inisiatif mengajak Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa sering mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara penyerahan sisa upah untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut, namun nanti sisa upahnya diserahkan nanti setelah sampai dan kata Saudara Mat tersebut nanti sisa upahnya akan ditransfer;
- Bahwa benar barang bukti tersebut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal diduga narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan berat bersih 146,77 (seratus empat puluh enam koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal diduga narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan berat bersih 99,88 (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah gumpalan lakban bening, 1 (satu) buah rangkaian alat bong terdiri dari botol kaca, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit mobil beserta kunci, merek Toyota tipe Calya, Warna *Grey Metallic*, Nopol KB 1081 XX, Noka MHKA6GJ6JNJ157974, Nosin 3NRH735800, 1 (satu) lembar STCKB merek Toyota tipe Calya, Warna Grey

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalic, Nopol KB 1081 XX, Noka MHKA6GJ6JNJ157974, Nosin 3NRH735800, 1 (satu) buah *Handphone* merek SAMSUNG GALAXY A21S, Warna Hitam, 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO A57, Warna Hitam adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We;

- Bahwa Terdakwa secara sembunyi-sembunyi saat mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari bak sampah dan Terdakwa tahu risikonya;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) istri yang merupakan ibu rumah tangga, anak pertama kelas 5 sekolah dasar;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa diamankan dan digeledah pihak Kepolisian karena membawa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan digeledah oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Para Terdakwa sudah sampai di Kabupaten Lamandau tepatnya di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 18 Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan dan digeledah pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang dibalut dengan lakban bening, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, 1 (satu) buah rangkaian alat bong terdiri dari botol kaca, 2 buah potongan pipet plastik warna putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca, ditemukan di belakang laci dasbor depan jok penumpang sebelah kiri supir serta ditemukan juga 2 (dua) buah *handphone* milik Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan Terdakwa di laci tengah dasbor mobil;
- Bahwa Terdakwa membawa bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Calya, Warna Grey Metalic, Nopol KB 1081 XX;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Nanga Bulik, diketahui narkotika jenis Sabu sebanyak tersebut 1 (satu) bungkus

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN NgB



Plastik ukuran sedang dengan berat bersih 146,77 gram, 1 (satu) bungkus Plastik ukuran sedang dengan berat bersih 99,88 gram, dan 1 (satu) bungkus Plastik ukuran kecil dengan berat bersih 1,02 gram sehingga totalnya berat bersih 247,67 gram;

- Bahwa ada orang lain yang bersama Terdakwa di dalam kendaraan tersebut yaitu Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto yang merupakan rekan Terdakwa yang dimana peran Terdakwa dan Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto adalah sama-sama menjadi perantara narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tahu bahwa barang yang dibawa tersebut narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa bisa ikut bersama Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto di dalam mobil tersebut karena diajak oleh Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto;

- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto nanti diberikan upah dibagi 2 (dua), namun Terdakwa tidak sempat menerima upah dari Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto karena kami ditangkap pihak kepolisian, sebelumnya Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto mengatakan bahwa upah yang akan kami terima masing-masing sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga total upah yang akan kami terima sebesar total Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dari sabu seberat 1,5 ons tersebut;

- Bahwa Terdakwa mau ikut bersama Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto untuk mengantar narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar angsuran mobil tersebut karena usaha ojek Terdakwa sedang sepi, dimana saat Terdakwa diajak tersebut Terdakwa masih lama berpikir dan kemudian malam harinya Terdakwa langsung mengatakan "oke" dan ikut bersama Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saudara Mat atau Rahmat;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa orang yang akan menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut, karena Terdakwa hanya ikut saja dengan Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto;

- Bahwa pemilik Kendaraan 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Calya, Warna Grey Metallic, Nopol KB 1081 XX yang dikendarai Terdakwa tersebut



adalah mobil Terdakwa, namun masih milik orang tua Terdakwa, dimana orang tua Terdakwa yang membeli mobil tersebut dan Terdakwa yang membayar angsurannya kepada orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa yang membayar yangnya ke perusahaan leasing dan untuk selebihnya Terdakwa tidak tahu karena ayah Terdakwa memiliki usaha jual beli mobil juga, dimana surat STCK mobil tersebut ada di mobil;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai sopir ojek dan Terdakwa mengemudi mobil tersebut untuk bekerja sebagai sopir ojek;

- Bahwa benar barang bukti tersebut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus *plastic* klip ukuran sedang berisi butiran kristal diduga narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan berat bersih 146,77 (seratus empat puluh enam koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus *plastic* klip ukuran sedang berisi butiran kristal diduga narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan berat bersih 99,88 (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus *plastic* klip ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) lembar *plastic* warna hitamm, 1 (satu) buah gumpalan lakban bening, 1 (satu) buah rangkaian alat bong terdiri dari botol kaca, 2 (dua) buah potongan pipet *plastic* warna putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit mobil beserta kunci, merek Toyota tipe Calya, Warna Grey Metallic, Nopol KB 1081 XX, Noka MHKA6GJ6JNJ157974, Nosin 3NRH735800, 1 (satu) lembar STCKB merek Toyota tipe Calya, Warna Grey Metallic, Nopol KB 1081 XX, Noka MHKA6GJ6JNJ157974, Nosin 3NRH735800, 1 (satu) buah *Handphone* merek SAMSUNG GALAXY A21S, Warna Hitam, 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO A57, Warna Hitam adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto;

- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;

- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut masih dibayar angsurannya secara kredit selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan berat bersih 146,77 (seratus empat puluh enam koma tujuh tujuh) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan berat bersih 99,88 (sembilan puluh sembilan koma delapan delapan) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram;
4. 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
5. 1 (satu) buah gumpalan lakban bening;
6. 1 (satu) buah rangkaian alat bong terdiri dari botol kaca, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca;
7. 1 (satu) unit mobil beserta kunci merek Toyota tipe Calya, Warna *Grey Metallic*, Nopol KB 1081 XX, Noka MHKA6GJ6JNJ157974, Nosin 3NRH735800;
8. 1 (satu) lembar STCKB merek Toyota tipe Calya, Warna *Grey Metallic*, Nopol KB 1081 XX, Noka MHKA6GJ6JNJ157974, Nosin 3NRH735800;
9. 1 (satu) buah *Handphone* merek SAMSUNG GALAXY A21S, Warna Hitam;
10. 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO A57, Warna Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh saksi Prinando Anak Dari Endie I Lentah dan saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura beserta anggota Sat Narkoba Polres Lamandau lainnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah terkait tindak pidana Narkotika;
2. Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut setelah dilakukan pengeledahan kendaraan di temukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang dibalut dengan lakban bening, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, 1 (satu) buah rangkaian alat bong terdiri dari botol kaca, 2

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah potongan pipet plastik warna putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan di belakang laci *dashboard* depan jok penumpang sebelah kiri supir serta ditemukan juga 2 (dua) buah *handphone* yaitu 1 (satu) buah *Handphone* merek SAMSUNG GALAXY A21S Warna Hitam dan 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO A57 Warna Hitam milik Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan Terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar di laci tengah *dashboard* mobil yang mana Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa;

3. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk diantarkan kepada seseorang di Kota Sampit dan Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara mengambil di dalam tong sampah di depan Alfamart di daerah Sungai Raya Kota Pontianak Kalimantan Barat pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB;

4. Bahwa yang menyuruh Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di dalam tong sampah tersebut dan membawanya untuk diantar kepada seseorang di Sampit adalah Saudara Mat atau Rahmat pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB;

5. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto pergi ke rumah Terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar dan mengajak Terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar untuk mengantar Narkotika jenis sabu-sabu ke Sampit lalu Terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar menanyakan berapa upahnya lalu Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto menjawab bahwa upahnya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang mana Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar di awal dan sisanya setelah Narkotika jenis sabu-sabu sampai di Sampit lalu Terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar mengiyakannya kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar menjemput Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto di rumahnya lalu langsung berangkat menuju Sampit menggunakan mobil Toyota tipe Calya, Warna Grey Metalic dengan Nopol KB 1081 XX dan saat di perjalanan Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto menaruh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di belakang laci *dashboard* mobil kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saat melintas di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Kalimantan Km. 18 Para Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian;

6. Bahwa Para Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dibayar di awal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sampai di Sampit;

7. Bahwa rencananya sisa upah tersebut akan dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan Terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar;

8. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil beserta kunci merek Toyota tipe Calya, Warna Grey Metallic, Nopol KB 1081 XX, Noka MHKA6GJ6JNJ157974, Nosin 3NRH735800 yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, diakui adalah mobil milik Saudara Efendi Muliadi yang digadaikan kepada saksi Iskandar;

9. Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

10. Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat mengamankan Para Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa 1 (satu) bungkus Kristal dengan berat bersih 146,77 gram, 1 (satu) bungkus Kristal dengan berat bersih 99,8 gram, dan 1 (satu) bungkus Kristal dengan berat bersih 1,02 gram dengan total berat bersih keseluruhan 247,59 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 35/11145/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Lamandau, beserta lampiran menyimpulkan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat bersih 247,59 gram;

11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangkaraya Nomor: 359/LHPV/PNBP/2023 tanggal 26 Mei 2023 jumlah contoh yang diterima 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2645 gram (plastik klip kecil + kristal bening) sisa sampel dikembalikan kepada pihak kepolisian dengan berat kotor 0,2550 gram (plastik klip kecil + kristal bening) dengan kesimpulan Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji dengan keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan Terdakwa Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu yang dimaksud dalam unsur disini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh saksi Prinando Anak Dari Endie I Lentah dan saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura beserta anggota Sat Narkoba Polres Lamandau lainnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 18 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah terkait tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut setelah dilakukan pengeledahan kendaraan di temukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang dibalut dengan lakban bening, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, 1 (satu) buah rangkaian alat bong terdiri dari botol kaca, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan di belakang laci *dashboard* depan jok penumpang sebelah kiri supir

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ditemukan juga 2 (dua) buah *handphone* yaitu 1 (satu) buah *Handphone* merek SAMSUNG GALAXY A21S Warna Hitam dan 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO A57 Warna Hitam milik Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan Terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar di laci tengah *dashboard* mobil yang mana Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk diantarkan kepada seseorang di Kota Sampit dan Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara mengambil di dalam tong sampah di depan Alfamart di daerah Sungai Raya Kota Pontianak Kalimantan Barat pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB;

Menimbang bahwa yang menyuruh Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto mengambil narkotika jenis sabu-sabu di dalam tong sampah tersebut dan membawanya untuk diantar kepada seseorang di Sampit adalah Saudara Mat atau Rahmat pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto pergi ke rumah Terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar dan mengajak Terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar untuk mengantar narkotika jenis sabu-sabu ke Sampit lalu Terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar menanyakan berapa upahnya lalu Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto menjawab bahwa upahnya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang mana Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar di awal dan sisanya setelah Narkotika jenis sabu-sabu sampai di Sampit lalu Terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar mengiyakannya kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar menjemput Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto di rumahnya lalu langsung berangkat menuju Sampit menggunakan mobil Toyota tipe Calya, Warna Grey Metalic dengan Nopol KB 1081 XX dan saat di perjalanan Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto menaruh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di belakang laci *dashboard* mobil kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saat melintas di Jalan Trans Kalimantan Km. 18 Para Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dibayar di awal

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut sampai di Sampit yang mana rencananya sisa upah tersebut akan dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan Terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat mengamankan Para Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa 1 (satu) bungkus Kristal dengan berat bersih 146,77 gram, 1 (satu) bungkus Kristal dengan berat bersih 99,8 gram, dan 1 (satu) bungkus Kristal dengan berat bersih 1,02 gram dengan total berat bersih keseluruhan 247,59 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 35/11145/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Lamandau;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangkaraya Nomor: 359/LHP/V/PNBP/2023 tanggal 26 Mei 2023 jumlah contoh yang diterima 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2645 gram (plastik klip kecil + kristal bening) sisa sampel dikembalikan kepada pihak kepolisian dengan berat kotor 0,2550 gram (plastik klip kecil + kristal bening) dengan kesimpulan Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji dengan keterangan Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terkait Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang bahwa secara *mutatis mutandis* maka perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perbuatan Para Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan Para Terdakwa yang membawa 3 (tiga) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan jumlah total keseluruhan berat bersihnya sebesar 247,59 (dua ratus empat puluh tujuh koma lima sembilan) gram dengan tujuan akan diserahkan kepada seseorang yang berada di Sampit atas perintah dari Saudara Mat atau Rahmat dengan upah yang dijanjikan kepada Para Terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), padahal Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwajib terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, maka jelas perbuatan Para Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perantara jual beli Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut dikualifisir sebagai tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram:

Menimbang bahwa unsur di atas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta hukum dipersidangan dan jika satu elemen unsur saja terpenuhi maka terhadap unsur di atas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur kedua di atas yang dipergunakan kembali oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini ternyata benar bahwa Para Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu untuk diantarkan kepada seseorang di Sampit;

Menimbang bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa 1 (satu) bungkus Kristal dengan berat bersih 146,77 gram, 1 (satu) bungkus Kristal dengan berat bersih 99,8 gram, dan 1 (satu) bungkus Kristal dengan berat bersih 1,02 gram dengan total berat bersih keseluruhan 247,59 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 35/11145/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Lamandau, beserta lampiran menyimpulkan 3 (tiga)

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb



bungkus plastik klip yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat bersih 247,59 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Para Terdakwa adalah memiliki berat bersih melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur “dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya niat atau maksud permulaan pelaksanaan dari Terdakwa dan tidak selesai pelaksanaan tersebut bukan semata-mata karena kehendaknya Terdakwa akan tetapi karena sesuatu hal diluar kehendaknya. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu atau bersekongkol konsultasi, turut melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur kedua di atas yang dipergunakan kembali oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi permufakatan jahat untuk membawa Narkotika jenis sabu-sabu untuk diserahkan kepada seseorang di Sampit yang dilakukan oleh Terdakwa I Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto dan Terdakwa II Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar sehingga dengan demikian unsur melakukan “permufakatan jahat” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan pembelaan Penasihat Hukum dan atau Para Terdakwa mengenai memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Para Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Para Terdakwa selain pidana penjara, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Para Terdakwa harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayarnya maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*", sehingga mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal diduga narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan berat bersih 146,77 (seratus empat puluh enam koma tujuh puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi butiran kristal narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan berat bersih 99,88 (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah gumpalan lakban bening, 1 (satu) buah rangkaian alat bong terdiri dari botol kaca, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah *Handphone* merek SAMSUNG GALAXY A21S Warna Hitam dan 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO A57 Warna Hitam, berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana narkotika dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil beserta kunci, merek Toyota tipe Calya, Warna Grey Metallic, Nopol KB 1081 XX, Noka MHKA6GJ6JNJ157974, Nosin 3NRH735800 dan 1 (satu) lembar STCKB merek Toyota tipe Calya, Warna Grey Metallic, Nopol KB 1081 XX, Noka MHKA6GJ6JNJ157974, Nosin 3NRH735800 yang berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik orang lain yang digadaikan kepada Saksi Iskandar dan di persidangan di dapat fakta bahwa barang bukti tersebut dikuasai dan berada di bawah penguasaan Saksi Iskandar, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Iskandar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Teddy Yarsidi Alias Tedong Bin Ujuanto** dan Terdakwa II **Gusti Randa Alias Pak We Bin Iskandar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan berat bersih 146,77 (seratus empat puluh enam koma tujuh tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan berat bersih 99,88 (sembilan puluh sembilan koma delapan delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah gumpalan lakban bening;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat bong terdiri dari botol kaca, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah *Handphone* merek SAMSUNG GALAXY A21S, Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah *Handphone* merek OPPO A57, Warna Hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil beserta kunci merek Toyota tipe Calya, Warna *Grey Metallic*, Nopol KB 1081 XX, Noka MHKA6GJ6JNJ157974, Nosin 3NRH735800;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STCKB merek Toyota tipe Calya, Warna Grey Metallic, Nopol KB 1081 XX, Noka MHKA6GJ6JNJ157974, Nosin 3NRH735800;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Iskandar;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, oleh Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rendi Abednego Sinaga, S.H., dan Istiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Taufan Afandi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Ttd.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Ttd.

Istiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ade Andiko, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Ngb